



PUTUSAN

Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2020/PN Pnj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Penajam yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

1. Nama lengkap : Anak;
2. Tempat lahir : Petung;
3. Umur/Tanggal lahir : 18 tahun / 28 Januari 2002;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : RT 005 Kelurahan Tanjung Tengah Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara Provinsi Kalimantan Timur;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum Bekerja;

Anak tidak ditahan dalam perkara ini;

Anak di persidangan didampingi oleh Muhamad Nor, S.H., penasihat hukum pada Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Penajam yang beralamat di Jalan Propinsi Km. 4 Kelurahan Nenang Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara Provinsi Kalimantan Timur, berdasarkan Penetapan Hakim Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2020/PN Pnj tanggal 27 Agustus 2020;

Anak didampingi oleh Pembimbing Kemasyarakatan dan Orangtua Anak;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Penajam Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2020/PN Pnj tanggal 19 Agustus 2020 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2020/PN Pnj tanggal 19 Agustus 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Hasil penelitian kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Anak serta memerhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya supaya Hakim pada Pengadilan Negeri

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2020/PN Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penajam yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka berat “ sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Anak dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dan Pelatihan Kerja selama 3 (tiga) bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria FU KT-3137-OZ ;
Dikembalikan kepada Anak.
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio KT-3643-VU;
Dikembalikan kepada saksi korban HASRIADI Bin MACANGA.
4. Menetapkan agar Anak membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).
5. Memerintahkan Pembimbing Kemasyarakatan untuk melakukan pendampingan, pembimbingan, dan pengawasan terhadap Anak selama Anak menjalani masa pidana penjara serta melaporkan perkembangan Anak kepada Jaksa.

Setelah mendengar permohonan Anak yang pada pokoknya memohon agar Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutus hukuman yang ringan-ringannya;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Anak, pada hari Jumat tanggal 27 Desember 2019 sekira pukul 20.45 Wita atau pada suatu waktu dalam bulan Desember atau setidaknya pada tahun 2019 bertempat di Jl. Provinsi Km. 18 Kelurahan Petung Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Penajam, Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka berat, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas Anak mengendarai sepeda motor suzuki satria FU KT 3137 OZ dari arah penajam menuju arah petung, pada saat itu kondisi jalan simpang tiga beraspal, arus lalu

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2020/PN Pnj



lintas sedang dan kondisi cuaca cerah malam hari, pada saat melintas di jalan tersebut didepan Anak terdapat sepeda motor yamaha mio KT 3643 VU yang dikendarai oleh saksi korban HASRIADI Bin MACANGA membonceng saksi HARPIAH Binti FIRDAUS dari arah Petung menuju arah Penajam yang sedang memutar arah kembali ke arah Petung, pada saat saksi korban HASRIADI Bin MACANGA telah membelokan sepedamotornya ke sebelah kanan dan sampai di lajur sebelah kiri dari arah Petung menuju Penajam, Anak yang mengendari sepeda motor dalam kondisi mabuk dan dengan kecepatan tinggi yaitu lebih kurang 80 Km/Jam tidak memperhatikan kondisi lalu lintas didepannya dan tidak mengurangi kecepatan sepeda motor yang dikendarainya sehingga sepeda motor yang dikendarai Anak menabrak sepeda motor yamaha mio KT 3643 VU yang dikendarai oleh saksi korban HASRIADI Bin MACANGA yang mengakibatkan saksi korban HASRIADI Bin MACANGA luka-luka, selanjutnya saksi korban HASRIADI Bin MACANGA dibawa ke RSUD Penajam Paser Utara untuk mendapatkan pertolongan pertama ;

Bahwa karena kelalaian Anak tersebut mengakibatkan saksi korban HASRIADI Bin MACANGA mengalami luka berat sebagaimana Visum et Repertum Nomor : 378.1/1702/IKK/RSKD/II-2020 tanggal 05 Pebruari 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. RONALD KRISBIANTO GANI Dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. Kanujoso Djatiwibowo Balikpapan, menerangkan bahwa benar pada tanggal 28 Desember 2019 telah telah memeriksa saksi korban HASRIADI Bin MACANGA dengan hasil pemeriksaan:

- Pemeriksaan luka-luka :
- Luka robek pada kepala, kurang lebih sepuluh sentimeter.
- Bengkak dan tampak patah pada lengan atas sebelah kiri.
- Luka robek pada tungkai bawah sebelah kiri, bentuk tidak beraturan, tampak tulang.

Kesimpulan : ditemukan luka-luka akibat trauma tumpul berupa luka robek pada kepala dan tungkai bawah sebelah kiri serta patah tulang lengan atas, tulang betis dan tulang kering.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

- 1. Hasriadi bin Macanga**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi adalah korban dari kecelakaan lalu lintas yang ditabrak Anak;
- Bahwa kejadiannya yaitu pada hari Jumat tanggal 27 Desember 2019 sekitar pukul 20.45 WITA bertempat di Jalan Propinsi Km. 18 Kelurahan Petung Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara;
- Bahwa pada saat itu Saksi mengendarai sepeda motor Yamaha Mio dengan plat nomor KT-3643-VU yang berboncengan dengan Saksi Harpiah yang merupakan istri Saksi dan anak Saksi yang bernama Aisyah dari arah Kelurahan Petung menuju Desa Giri Mukti, pada saat berada di depan Masjid Manunggal Petung Saksi hendak berbelok ke kanan menyeberang ingin membeli martabak, lalu Saksi menepikan kendaraannya, setelah Saksi merasa aman lalu Saksi berbelok dan Saksi sempat mendengar suara knalpot kendaraan sangat kencang dari arah Penajam menuju Petung dan melihat lampu sepeda motor, dan Saksi mengira sepeda motor yang dari arah Penajam mengurangi kecepatannya karena di dekat lokasi ada persimpangan dan saat sepeda motor Saksi sudah hampir keluar aspal, ternyata sepeda motor tersebut yaitu Suzuki Satria FU dengan plat nomor KT-3137-OZ yang dikendarai Anak langsung menabrak sepeda motor Saksi pada posisi sebelah kiri sepeda motor Saksi dan Saksi terlempar di pinggir jalan arah Penajam menuju Petung;
- Bahwa sebelum berbelok, Saksi berhenti dulu di pinggir jalan dan memerhatikan situasi arus lalu lintas terlebih dahulu, dan sebelum berbelok menyeberang Saksi menyalakan lampu sein kanan;
- Bahwa posisi Saksi sebelum ditabrak sudah berada dipinggir jalan dari arah Penajam ke Petung, lalu tiba-tiba sepeda motor Suzuki Satria FU dengan plat nomor KT-3137-OZ yang dikendarai Anak langsung menabrak sepeda motor Saksi dan Saksi langsung terlempar di pinggir jalan;
- Bahwa setelah kejadian tersebut Saksi dibawa oleh masyarakat setempat ke Puskesmas Petung lalu RSUD Penajam kemudian dirujuk ke RSUD Kanujoso Balikpapan karena kondisi kaki kiri saksi patah dan tangan kiri saksi juga patah;
- Bahwa Saksi memperkirakan kecepatan sepeda motor yang dikendarai Anak adalah sekitar 80 km/jam;
- Bahwa keluarga Anak telah memberikan santunan kepada Saksi sejumlah Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah) yang diberikan ayah Anak di RSUD Kanujoso Balikpapan;
- Bahwa kondisi jalan beraspal pada saat itu kering dan tidak hujan;

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2020/PN Pnj



- Bahwa Saksi masih belum dapat melakukan pekerjaannya dan masih menggunakan bantuan kursi roda;
- Bahwa Saksi adalah pemilik barang bukti sepeda motor Yamaha Mio dengan plat nomor KT-3643-VU;
- Bahwa Saksi telah memaafkan perbuatan Anak;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi, Anak membenarkannya dan tidak mengajukan keberatan;

2. Harpiah binti Firdaus, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah istri dari korban kecelakaan lalu lintas yaitu Saksi Hasriadi bin Macanga, yang ditabrak oleh Anak;
- Bahwa kejadiannya yaitu pada hari Jumat tanggal 27 Desember 2019 sekitar pukul 20.45 WITA bertempat di Jalan Propinsi Km. 18 Kelurahan Petung Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara;
- Bahwa pada saat kecelakaan tersebut Saksi sedang dibonceng oleh Saksi Hasriadi, bersama dengan anak Saksi yang bernama Aisyah;
- Bahwa awalnya sepeda motor Yamaha Mio dengan plat nomor KT-3643-VU yang dikendarai Saksi Hasriadi yang berboncengan dengan Saksi dari arah Kelurahan Petung menuju Desa Giri Mukti, pada saat berada di depan Masjid Manunggal Petung Saksi Hasriadi hendak berbelok ke kanan karena ingin membeli martabak, lalu Saksi Hasriadi menepikan kendaraannya ke sebelah kiri, lalu saksi berkata kepada saksi korban bahwa saksi dan anak saksi turun dari sepeda motor, tetapi Saksi Hasriadi melarang, lalu Saksi Hasriadi berbelok menyeberang ke kanan menuju penjual martabak dan tiba-tiba datang sepeda motor Suzuki Satria FU dengan plat nomor KT-3137-OZ yang dikendarai oleh Anak dari arah Penajam menuju Petung langsung manabrak Saksi Hasriadi bersama Saksi dan anak Saksi;
- Bahwa setelah terjadi tabrakan banyak warga sekitar berdatangan untuk menolong Saksi dan Saksi Hasriadi, kemudian mereka diantar ke Puskesmas Petung dengan menggunakan mobil yang pada saat itu lewat;
- Bahwa posisi sepeda motor yang dikendarai Saksi Hasriadi sudah berada di pinggir jalan dari arah Penajam ke Petung namun sepeda motor yang dikendarai Anak langsung menabrak Saksi Hasriadi bersama Saksi sehingga Saksi Hasriadi dan Saksi terlempar di pinggir jalan;
- Bahwa Saksi mendengar suara knalpot sepeda motor yang dikendarai Anak sangat keras sekali;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah tabrakan, Saksi dan Saksi Hasriadi dibawa ke Puskesmas Petung namun Saksi Hasriadi dibawa ke RSUD Penajam kemudian dirujuk ke RSUD Kanujoso Balikpapan;
- Bahwa Saksi mengalami lecet pada kaki kiri saksi akibat kecelakaan tersebut;
- Bahwa keluarga Anak telah memberikan santunan kepada keluarga Saksi sejumlah Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah);
- Bahwa pada saat kejadian tersebut cuaca cerah dan tidak ada hujan;
- Bahwa Saksi Hasriadi adalah pemilik barang bukti sepeda motor Yamaha Mio dengan plat nomor KT-3643-VU;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi, Anak membenarkannya dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 27 Desember 2019 sekitar pukul 20.45 WITA di Jalan Propinsi Km. 18 Kelurahan Petung Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara telah terjadi kecelakaan lalu lintas antara sepeda motor Yamaha Mio dengan plat nomor KT-3643-VU yang dikendarai oleh Saksi Hasriadi dengan sepeda motor Suzuki Satria FU dengan plat nomor KT-3137-OZ yang dikendarai oleh Anak;
- Bahwa sebelum kecelakaan, Anak sedang berkumpul dan konsumsi minuman alkohol di depan dealer Yamaha Petung hingga mabuk, lalu Anak berencana pergi ke Desa Giri Mukti untuk membeli alkohol dan "Extra Joss" dalam kondisi mabuk untuk minum-minum lagi karena minuman alkhoholnya telah habis;
- Bahwa setelah membeli alkohol dan "Extra Joss" kemudian pada saat dalam perjalanan kembali ke dealer Yamaha Petung dan berada di depan Masjid Manunggal Petung di depan Anak ada mobil yang sedang berjalan searah dengan Anak dan tiba-tiba Anak tidak melihat ada sepeda motor Yamaha Mio sedang berbelok ke arah Anak, karena Anak mengendarai sepeda motornya dengan kencang dan dalam kondisi mabuk hingga akhirnya menabrak sepeda motor Yamaha Mio yang dikendarai oleh Saksi Hasriadi;
- Bahwa setelah tabrakan Anak tidak sadarkan diri dan baru sadar setelah di Puskesmas Petung;
- Bahwa Anak tidak melakukan upaya pengereman atau menghindari sepeda motor Saksi Hasriadi karena sedang dalam pengaruh alkohol;

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2020/PN Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kondisi jalan beraspal kering dan tidak sedang hujan pada saat kecelakaan tersebut;
- Bahwa Anak tidak mengenakan helm pada saat kecelakaan terjadi;
- Bahwa Orangtua Anak telah memberikan santunan kepada Saksi Hasriadi sejumlah Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah);
- Bahwa Anak adalah pemilik barang bukti sepeda motor Suzuki Satria FU dengan plat nomor KT-3137-OZ;

Menimbang, bahwa Anak di persidangan tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar permintaan maaf dari Anak dan ayah kandung dari Anak kepada Saksi Hasriadi, dan sebaliknya Saksi Hasriadi telah memaafkan perbuatan Anak tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan ayah kandung dari Anak yang pada pokoknya menginginkan bahwa Anak dapat dikembalikan kepada orangtuanya untuk dibina dan dididik;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria dengan plat nomor FU KT-3137-OZ;
2. 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio dengan plat nomor KT-3643-VU;

Menimbang, bahwa dalam berkas terlampir Visum et Repertum Nomor: 378.1/1702/IKK/RSKD/II-202 tanggal 05 Februari 2020, atas nama Hasriadi bin Macanga, usia 34 tahun, yang diperiksa dan ditandatangani oleh dr. Ronald Krisbianto Gani, diketahui oleh dr. Irine Inunu, SpF, dengan hasil pemeriksaan, ditemukan luka-luka akibat trauma tumpul berupa luka robek pada kepala dan tungkai bawah sebelah kiri serta patah tulang lengan atas, tulang betis, dan tulang kering, luka-luka tersebut dapat menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau pencarian untuk sementara waktu;

Menimbang, bahwa dalam berkas terlampir bukti surat berupa Kutipan Akta Kelahiran tanggal 17 Februari 2015 atas nama Anak, lahir pada 28 Januari 2002, anak ke-satu laki-laki dari Ibu Sanawiyah;

Menimbang, bahwa dalam berkas terlampir bukti surat berupa Surat Pernyataan tanggal 6 Januari 2020 yang dibuat oleh Muksin sebagai saudara kandung Saksi Hasriadi dengan Roy Aan Tirta sebagai Orangtua kandung Anak, dengan saksi-saksi yaitu Saksi Harpiah (istri dari Saksi Hasriadi) dan Muhammad Junar (sepupu dari Saksi Hasriadi), yang pada pokoknya menyebutkan kedua belah pihak telah melakukan perdamaian dimana pihak Anak telah memberikan santunan berupa biaya perobatan sejumlah

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2020/PN Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah) dan tidak akan mempermasalahkan perkara ini secara hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 27 Desember 2019 sekitar pukul 20.45 WITA di Jalan Propinsi Km. 18 Kelurahan Petung Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara telah terjadi kecelakaan lalu lintas antara sepeda motor Yamaha Mio dengan plat nomor KT-3643-VU yang dikendarai oleh Saksi Hasriadi dengan sepeda motor Suzuki Satria FU dengan plat nomor KT-3137-OZ yang dikendarai oleh Anak;
- Bahwa Anak berusia 17 (tujuh belas) tahun pada saat kejadian tersebut;
- Bahwa Orangtua Anak telah memberikan santunan kepada Saksi Hasriadi sejumlah Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah);
- Bahwa Saksi Hasriadi telah memaafkan perbuatan Anak;
- Bahwa Saksi adalah pemilik barang bukti sepeda motor Yamaha Mio dengan plat nomor KT-3643-VU;
- Bahwa Anak adalah pemilik barang bukti sepeda motor Suzuki Satria FU dengan plat nomor KT-3137-OZ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 310 ayat (3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena Kelalaiannya Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan Korban Luka Berat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang;

Menimbang yang dimaksud dengan “setiap orang” dalam hal ini adalah orang atau manusia sebagai subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya;

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2020/PN Pnj



Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” pada hakikatnya cukup dibuktikan dengan cara mencocokkan dan meneliti identitas Anak yang termuat dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa dalam kaitan perkara ini, berdasarkan keterangan dari Saksi-saksi dan keterangan Anak di persidangan yang saling bersesuaian, jelas bahwa yang dimaksud dengan setiap orang dalam perkara ini adalah Anak, sesuai dengan identitasnya dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dan dalam persidangan Anak telah membenarkan identitasnya tersebut sehingga tidak terjadi *error in persona*;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan unsur di atas maka Hakim menilai untuk unsur kesatu ini telah terpenuhi;

Ad.2. Mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena Kelalaiannya Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan Korban Luka Berat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 23 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Pengemudi adalah orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang telah memiliki Surat Izin Mengemudi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, kendaraan bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain Kendaraan yang berjalan di atas rel;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 24 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, kecelakaan lalu lintas adalah suatu peristiwa di Jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan Kendaraan dengan atau tanpa Pengguna Jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Hasriadi dan Saksi Harpiah, dan keterangan Anak, dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan, pada hari Jumat tanggal 27 Desember 2019 sekitar pukul 20.45 WITA di Jalan Propinsi Km. 18 Kelurahan Petung Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara, Anak sedang mengendarai sepeda motor Suzuki Satria FU dengan plat nomor KT-3137-OZ dan menabrak sepeda motor Yamaha Mio dengan plat nomor KT-3643-VU yang dikendarai oleh Saksi Hasriadi yang berboncengan dengan Saksi Harpiah dan anak Saksi Hasriadi;

Menimbang, bahwa pengertian kelalaian tidak diatur dalam undang-undang, dimana makna kelalaian sering diungkapkan dengan ungkapan “karena



salahnya” atau sama dengan kurang hati-hati, lalai lupa, atau amat kurang perhatian, dan Hakim berpendapat bahwa ihwal kelalaian merujuk pada kemampuan psikis seseorang dan karena itu dapat dikatakan bahwa kelalaian berarti tidak atau kurang menduga secara nyata (terlebih dahulu kemungkinan munculnya) akibat fatal dari tindakan tersebut, padahal itu mudah dilakukan dan karena itu seharusnya dilakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Anak yang menyatakan bahwa sebelum kecelakaan lalu lintas tersebut Anak sedang dalam keadaan mabuk karena konsumsi minuman alkohol bersama teman-temannya di depan dealer Yamaha Petung, dan juga Anak tidak mengenakan helm, sehingga Anak pada saat mengendarai sepeda motornya seharusnya sudah mengetahui bahaya yang dapat ditimbulkan bagi masyarakat maupun dirinya sendiri;

Menimbang, bahwa seharusnya Anak memiliki sikap kehati-hatian selaku pengemudi sepeda motor dengan mengutamakan keselamatan orang lain dan keselamatannya sendiri dimana Anak lalai dalam memerhatikan kelaikan keadaan psikis dalam mengendarai kendaraan yaitu dalam pengaruh alkohol sehingga dapat menyebabkan perubahan emosi hingga hilang kendali, dimana sesuai dengan keterangan Anak yang menyatakan bahwa Anak tidak ada upaya melakukan pengereman atau menghindari sepeda motor Saksi Hasriadi;

Menimbang, bahwa Pasal 90 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menyatakan bahwa luka berat berarti:

- jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali, atau yang menimbulkan bahaya maut;
- tidak mampu terus-menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencarian;
- kehilangan salah satu pancaindra;
- mendapat cacat berat;
- menderita sakit lumpuh;
- terganggunya daya pikir selama empat minggu lebih;
- gugur atau matinya kandungan seorang perempuan;

Menimbang, bahwa akibat dari kejadian itu pada korban atas nama Saksi Hasriadi, umur 34 tahun, sebagaimana diuraikan dalam Visum et Repertum Nomor: 378.1/1702/IKK/RSKD/II-202 tanggal 05 Februari 2020, dengan hasil pemeriksaan, ditemukan luka-luka akibat trauma tumpul berupa luka robek pada kepala dan tungkai bawah sebelah kiri serta patah tulang lengan atas, tulang betis, dan tulang kering, luka-luka tersebut dapat menimbulkan penyakit atau



halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau pencarian untuk sementara waktu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan yang diperoleh dari keterangan Saksi-saksi dan keterangan Anak dihubungkan dengan bukti surat Visum et Repertum dan Surat Pernyataan yang telah dibuat antara pihak keluarga Anak dan Saksi Hasriadi, ternyata korban Saksi Hasriadi dalam kecelakaan lalu lintas yang terjadi dalam perkara ini dan sampai saat ini masih menderita luka robek pada tungkai bawah sebelah kiri dan belum dapat menjalankan pekerjaan pencarian dengan keadaan normal;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan unsur di atas maka Hakim menilai untuk unsur kedua ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 310 ayat (3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah terpenuhi, maka Anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana pada Anak, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, maka Anak harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa Anak pada saat melakukan tindak pidana adalah masih berusia 17 (tujuh belas) tahun dimana usia tersebut adalah masa transisi atau masa peralihan antara masa kanak-kanak dengan masa dewasa dimana pada periode ini terjadi perubahan-perubahan besar dan esensial mengenai kematangan fungsi-fungsi fisik dan mentalnya;

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya dakwaan tunggal Penuntut Umum tersebut, maka Anak harus dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana, dan sesuai Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, maka terhadap Anak hanya dapat dijatuhi pidana (*punishment*) atau dikenai tindakan (*treatment*) sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Sistem Peradilan Pidana Anak tersebut;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 310 ayat (3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menganut sistem alternatif dalam penjatuhan pidana, yaitu di samping pidana penjara kepada Anak juga dapat dijatuhi pidana denda;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 71 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang pada

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2020/PN Pnj



pokoknya menyebutkan bahwa pidana denda dalam hukum materiil diganti dengan pelatihan kerja, yang lamanya akan disebutkan dalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa petugas Pembimbing Kemasyarakatan dalam Laporan hasil Penelitian Kemasyarakatannya tanggal 07 Februari 2020 merekomendasikan agar permasalahan hukum yang dihadapi klien/Anak tersebut dapat diberikan pidana bersyarat bentuk pengawasan sesuai Pasal 71 ayat (1) huruf b angka 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Anak sudah tidak bersekolah namun mulai bekerja;
- Orangtua Anak masih sanggup untuk mendidik, membimbing, dan mengawasi Anak menjadi pribadi yang lebih baik;
- Anak tinggal hanya dengan ayah kandungnya;
- Ancaman hukuman terhadap Anak di bawah 7 (tujuh) tahun namun merupakan pengulangan tindak pidana;
- Usia Anak yang masih muda saat kejadian yaitu 17 (tujuh belas) tahun dianjurkan dan diarahkan menjalani pidana bersyarat dengan bentuk pengawasan;

Menimbang, bahwa Indonesia adalah salah satu negara yang meratifikasi Konvensi Hak-Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*) melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990, dan dengan dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, maka negara Republik Indonesia mempunyai kewajiban untuk melaksanakan seluruh ketentuan yang diatur dalam peraturan tersebut, khususnya yang mengatur pemidanaan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum berdasarkan semangat restoratif, yang menitikberatkan pada pemulihan kondisi, baik dari segi kejiwaan, tumbuh kembang anak serta kehidupan, dan demi kepentingan terbaik bagi anak serta masa depan anak sebagai generasi penerus dan cita-cita bangsa;

Menimbang, bahwa Anak yang berhadapan dengan hukum bukanlah sebagai miniatur orang dewasa, yang harus bertanggung jawab sepenuhnya atas perbuatannya, namun anak pelaku tindak pidana haruslah dilindungi hak-haknya, haruslah dipulihkan (*to restore*) menjadi anak bangsa yang memiliki masa depan sebagai harapan bangsa;

Menimbang, bahwa Orangtua Anak telah menunjukkan bentuk pertanggungjawabannya atas kejadian yang dialami Anak berupa pemberian santunan kepada korban Saksi Hasriadi sejumlah Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah) yang telah diterima langsung oleh Saksi Hasriadi, dan juga sudah

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2020/PN Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dituangkan dalam Surat Pernyataan tanggal 6 Januari 2020 yang ditandatangani kedua belah pihak dengan saksi-saksi yaitu Saksi Harpiah (istri dari Saksi Hasriadi) dan Muhammad Junar (sepupu dari Saksi Hasriadi);

Menimbang, bahwa selain hal tersebut di atas, Anak beserta Orangtua Anak telah meminta maaf dengan tulus di persidangan dan Saksi Hasriadi beserta Saksi Harpiah juga telah memaafkan perbuatan Anak dengan ikhlas, sehingga Hakim berpandangan bahwa terhadap kedua belah pihak tidak ada perselisihan lagi dan hubungan antara Saksi Hasriadi selaku korban dalam perkara ini dengan keluarga Anak telah dipulihkan, dan telah sesuai dengan semangat restoratif yang dicita-citakan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan pada hal-hal tersebut di atas dihubungkan pula dengan tujuan pemidanaan yang tidak hanya semata memberikan balasan terhadap perbuatan Anak, namun lebih kepada memberikan pelajaran atau pembinaan, dan efek jera bagi Anak agar di kemudian hari ia dapat lebih berhati-hati dalam bertindak agar tidak merugikan orang lain, maka Hakim tidak sependapat dengan jenis pidana dalam tuntutan Penuntut Umum yang menuntut agar Anak dijatuhi pidana penjara selama 6 (enam) bulan dan pelatihan kerja selama 3 (tiga) bulan, namun Hakim memandang telah tepat dan adil apabila Anak dijatuhi pidana percobaan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 14a ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang diadili adalah Anak yang proses peradilannya mengacu pada ketentuan-ketentuan yang berlaku dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dimana secara khusus ketentuan Pasal 14a Kitab Undang-Undang Hukum yang pada pokoknya mengatur mengenai pidana percobaan tersebut adalah sama penerapannya dengan pidana bersyarat sebagaimana yang digariskan dalam ketentuan yang pada pokoknya Pasal 73 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, sehingga Hakim menerapkan asas *lex specialis derogat legi generalis*, yang mengandung makna bahwa aturan hukum yang khusus mengesampingkan aturan hukum yang umum, sebagaimana yang telah disebutkan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang pada pokoknya menyebutkan bahwa pidana dengan syarat dapat dijatuhkan dalam hal pidana penjara yang dijatuhkan paling lama 2 (dua) tahun;

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2020/PN Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 73 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang pada pokoknya menyebutkan bahwa Hakim dalam hal menjatuhkan pidana dengan syarat maka menetapkan pula syarat umum dan syarat khusus;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 73 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, syarat umum yang dijatuhkan adalah Anak tidak akan melakukan tindak pidana lagi selama menjalani masa pidana dengan syarat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 73 ayat (4) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang pada pokoknya menyebutkan bahwa syarat khusus adalah untuk melakukan atau tidak melakukan hal tertentu yang ditetapkan dalam putusan ini dengan tetap memerhatikan kebebasan Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 73 ayat (5) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang pada pokoknya menyebutkan bahwa masa pidana dengan syarat khusus lebih lama daripada masa pidana dengan syarat umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 73 ayat (6) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang pada pokoknya menyebutkan bahwa jangka waktu masa pidana dengan syarat, yang merupakan masa percobaan, dijatuhkan paling lama 3 (tiga) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan di atas dihubungkan dengan asas kepentingan terbaik bagi Anak dan prinsip keadilan restoratif, Hakim dengan ini menetapkan syarat khusus bagi Anak yaitu: Anak dilarang untuk mengendarai sepeda motor dan wajib melapor;

Menimbang, bahwa untuk lamanya masa pidana beserta syarat umum dan syarat khusus dalam pidana dengan syarat tersebut di atas selanjutnya akan ditetapkan dalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 73 ayat (7) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang pada pokoknya menyebutkan bahwa selama menjalani masa pidana dengan syarat, Penuntut Umum melakukan pengawasan dan Pembimbing Kemasyarakatan melakukan pembimbingan agar Anak menempati persyaratan yang telah ditetapkan, sehingga pelaksanaannya berpedoman pada ketentuan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak tidak ditahan dan menurut pendapat Hakim tidak cukup alasan untuk menahan, maka Anak tidak ditahan;

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2020/PN Pnj



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria FU dengan plat nomor KT-3137-OZ yang telah disita dari Anak, maka dikembalikan kepada Anak;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio dengan plat nomor KT-3643-VU yang telah disita dari Saksi Hasriadi bin Macanga, maka dikembalikan kepada Saksi Hasriadi bin Macanga;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Anak mengakibatkan Saksi Hasriadi bin Macanga mengalami luka berat hingga tidak bisa menjalankan pekerjaan sampai sekarang;
- Perbuatan Anak dapat membahayakan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Anak bersikap sopan dan mengakui terus terang perbuatannya;
- Anak menyesali perbuatannya;
- Anak dan Orangtua Anak telah meminta maaf kepada Saksi Hasriadi bin Macanga di persidangan dan telah dimaafkan;
- Orangtua Anak telah memberikan santunan kepada Saksi Hasriadi bin Macanga sejumlah Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa dengan memerhatikan hal-hal yang dijadikan dasar pertimbangan penjatuhan hukuman sebagaimana tersebut di atas, maka amar putusan yang dijatuhkan di bawah ini dipandang sudah adil dan sebagai sarana edukasi bagi Anak maupun preventif bagi masyarakat;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memerhatikan, Pasal 310 ayat (3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Konvensi tentang Hak-Hak Anak, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Anak tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "karena kelalaiannya

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2020/PN Pnj



mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka berat” sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Anak oleh karena itu selama 6 (enam) bulan dan pelatihan kerja selama 3 (tiga) bulan;

3. Menetapkan bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalani, kecuali apabila di kemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Anak melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 10 (sepuluh) bulan berakhir, ditambah syarat khusus dilarang mengendarai sepeda motor dan melaksanakan wajib melapor selama 1 (satu) tahun;

4. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) sepeda motor Suzuki Satria FU dengan plat nomor KT-3137-OZ;

Dikembalikan kepada Anak;

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio dengan plat nomor KT-3643-VU;

Dikembalikan kepada Saksi Hasriadi bin Macanga;

5. Membebaskan kepada Anak untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Selasa tanggal 8 September 2020, oleh Jerry Thomas, S.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Penajam, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Daniel Armaniadji, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Penajam, serta dihadiri oleh Yuda Virdana Putra, S.H., Penuntut Umum, Anak, Penasihat Hukum, Pembimbing Kemasyarakatan, dan Orangtua Anak.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Daniel Armaniadji, S.H.

Jerry Thomas, S.H.